

**PERTANGGUNGJAWABAN PETUGAS PARKIR DI KOTA MALANG  
MENURUT PERDA KOTA MALANG NO 4 TAHUN 2009  
TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR  
DAN WAKALAH BIL AL-UJRAH  
(Studi di Tempat Parkir Resmi Di Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Disusun oleh:

Fika Nur Fathul Ade

NIM 16220186



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUA'MALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PETUGAS PARKIR DI KOTA MALANG**

**MENURUT PERDA KOTA MALANG NO 4 TAHUN 2009**

**TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR  
DAN WAKALAH BIL AL-UJRAH**

**(Studi di Tempat Parkir Resmi Di Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan di referensinya secara benar. Jika ini kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Februari 2020  
Penulis,



Fika Nur Fathul ade  
NIM 16220186

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fika Nur Fathul Ade NIM:  
16220186 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PETUGAS PARKIR DI KOTA MALANG  
MENURUT PERDA KOTA MALANG NO 4 TAHUN 2009  
TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR  
DAN WAKALAH BIL AL-UJRAH  
(Studi di Tempat Parkir Resmi Di Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi Syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syaiah (Mua'malah)

Malang, 13 Februari 2020

Dosen Pembimbing

Dr. H. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

Dra. Jundiani, SH., M. Hum  
NIP. 196509041999032001


**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Eka Nur Fathul Ade, NIM 16220186, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PETUGAS PARKIR DI KOTA MALANG MENURUT PERDA KOTA MALANG NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DAN WAKALAH BIL AL-UJRAH (Studi di Tempat Parkir Resmi di Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 14 Mei 2020  
Dekan,

  
Dr. H. Saifulloh, SH., M.Hum

Dipindai dengan CamScanner

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Fika Nur Fathul Ade  
NIM : 16220186  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)  
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M.Hum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Petugas Parkir Di Kota Malang  
Menurut Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang  
Pengelolaan Tempat Parkir Dan Wakalah Bil Al-  
Ujrah(Studi Di Tempat Parkir Resmi Di Kota Malang)

pNO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 17 Oktober 2019	Proposal	
2	Jum'at, 18 oktober 2019	Acc proposal	
3	Senin, 4 November 2019	BAB I-II-III	
4	Rabu, 21 November 2019	Revisi BAB I-II	
5	Jum'at, 6 Desember 2019	Revisi BAB III	
6	Rabu, 8 Januari 2020	BAB IV	
7	Selasa, 17 Januari 2020	REVISI BAB IV	
8	Jum'at 27 Januari 2020	BAB V	
9	Jum'at 10 Februari 2020	ABSTRAK	
10	Kamis, 13 Februari 2020	ACC	

Malang, 13 Februari 2020

Mengetahui

a.n Dekan

ketua Program Studi hukum ekonomi syariah (Mua'malah)

Dra. Fakhruddin, M, H.I.

NIP. 197408192000031002

## MOTTO

تَعَلَّمْ صَغِيرًا وَاعْمَلْ بِهِ كَبِيرًا

Belajarlh pada waktku kecil dan amalkan dia saat kau besar





## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

ا = tidak dilambangkan      ض = dl

## B. Konsonan

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa

ع = ‘ (koma menghadap ke atas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w



ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal(a) panjang = â misalnya *آل* menjadi *qâla*

Vokal(i) panjang = î misalnya *إيل* menjadi *qîla*

Vokal(u) panjang = û misalnya *ؤون* menjadi *qûna*

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong,

wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut

Diftong (aw) = قَوْلِ misalnya menjadi qawlun

Diftong (ay) = حَيْرِ misalnya menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya رَحْمَةً فِيهَا menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) (dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut ini: *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun* dan *Billâh 'azza wa jalla*.

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namunituhanya berlakubagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شَيْءٍ syai'un      أَمْرٌ -umirtu

النون - an-nau'un

ناأخذون -ta'khudzûna

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: الراءقون خير لهم ولأولادهم - wa innalillâhalahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : رسولاً محمدوما = wa maâ Muhammadun illâRasûl

الدرس وضعيبناولان = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : قريبتحهلاننصر = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

هلا المرجميعا = jamî'anal-amrulillâhi

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allahi Rabb al-‘Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Aliyy al-‘Adhim*, dengan rahmat dan hidayah-Nya Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nami Muhammad SAW, revolusioner Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Petugas Parkir Di Kota Malang Menurut Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dan Wakalah Bil Al-Ujrah (Studi di Tempat Parkir Resmi Di Kota Malang)”** ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua’malah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang telah membantu, dan menemani dalam segala proses. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengharahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka segala kerendahan hari penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)
4. Dra. Jundiani, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis ucapkan atas waktu bimbingan yang telah beliau sempatkan di tengah kesibukannya, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Akhmad Farroh Hasan, M.Si selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang. Peneliti berterima kasih beliau-beliau telah menyampaika pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahalanya kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang. Peneliti berterima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya tercinta, saya ingin mengucapkan terima kasih yang selalu memberikan motivasi, do'a dan juga semangat dalam setiap langkah penulis. Mereka yang memberikan semangat saya dalam mengerjakan cita-cita saya.



9. Para pihak yang terlibat dalam perjalanan perkuliaan saya dan dalam pengerjaan skripsi ini, terima kasih atas limpahan kasih sayang, dukungan serta do'a yang selalu di curahkan kepada saya dan terima kasih banyak atas dukungannya selama ini, atas suka dan duka yang telah kita lewati. Banyak cerita yang telah kita ukir selama ini. Semoga hubungan yang kita jalin dapat terus bertahan hingga masa kesuksesan kita kelak.

Semoga apa yang penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 13 Februari 2020  
Penulis,

Fika Nur Fathul Ade  
NIM. 16220186

## DAFTAR ISI

<b>PERTANGGUNGJAWABAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Definisi Operasional.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB IITINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>9</b>
<b>B. Kajian pustaka .....</b>	<b>16</b>
<b>1. Konsep Perpikiran .....</b>	<b>16</b>
<b>a. Pengertian Parkir.....</b>	<b>16</b>
<b>b. Dasar Hukum Parkir .....</b>	<b>17</b>
<b>c. Tujuan Pengelolaan Tempar Parkir .....</b>	<b>18</b>

d.	Kewajiban Pengelola Parkir.....	19
e.	Larangan Pengelola Parkir.....	20
f.	Sanksi Pengelola Parkir .....	21
g.	Ketentuan Perijinan Pembukaan Lahan Parkir .....	21
h.	Pertanggungjawaban Pidana.....	22
2.	Konsep Akad Wakalah bi Al-Ujrah.....	28
a.	Pengertian Akad Wakalah bi Al-Ujrah.....	28
b.	Dasar Hukum Akad Wakalah bi Al-Ujrah.....	30
c.	Ketentuan Shighat Akad Wakalah bi al-Ujrah .....	32
d.	Ketentuan Terkait Wakil dan Muwakil .....	32
e.	Ketentuan Obyek Wakalah.....	33
f.	Ketentuan terkait Ujrah.....	33
i.	Berakhinya Wakalah Bil Al-Ujrah .....	34
<b>BAB IIIMETODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian.....	36
B.	Pendekatan Penelitian .....	37
C.	Lokasi Penelitian .....	39
D.	Jenis dan Sumber Data.....	39
E.	Metode Pengumpulan Data.....	41
F.	Metode Pengolahan Data.....	43
<b>BAB IVHASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	<b>DESKRIPTIF SINGKAT OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
1.	Gambaran Umum Dinas Perhubungan kota Malang .....	45
2.	Gambaran Umum Lokasi Parkir Belakang Mall Olympic Garden .....	48
3.	Gambaran Umum Lokasi Parkir Depan Mall Malang Plaza .....	50
4.	Gambaran Umum Lokasi Parkir Alun-Alun Kota Malang .....	51
B.	<b>ANALISIS DATA .....</b>	<b>52</b>

1. Pertanggungjawaban Petugas Parkir di Wilayah Kota Malang Menurut Perda kota Malang No. 4 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.....	52
2. Pertanggungjawaban Petugas Parkir di Wilayah Kota Malang Perspektif Wakalah Bi Al-Ujrah .....	64
<b>BAB VPENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSRAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAK

Fika Nur Fathul Ade. , 16220186 *Pertanggungjawaban Petugas Parkir Di Kota Malang Menurut Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dan Wakalah Bil Al-Ujrah (Studi di Tempat Parkir Resmi Di Kota Malang)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah), Fakultas Syariah, Universitas Islam negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dra. Judiani, SH., M.Hum

---

**Kata kunci : Perda Kota Malang, Petugas Parkir, Tanggungjawab, Wakalah Bil Al-Ujrah**

Kota Malang mempunyai Banyak Mall maupun Taman sehingga banyak tempat parkir. Tetapi masih ada ditemukan kehilangan kendaraan maupun helm di tempat parkir. Sehingga permasalahan dalam skripsi ini adalah Pertanggungjawaban Petugas Parkir Di Kota Malang Menurut Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dan Wakalah Bil Al-Ujrah (Studi di Tempat Parkir Resmi Di Kota Malang).

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini di lakukan terhadap petugas parkir untuk menemukan fakta dan melihat pertanggung jawaban petugas parkir yang diberikan kepada pengguna parkir saat ini. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mencari data dari bahan hukum primer melalui observasi dan wawancara dan dari bahan hukum sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan, Al-quran, dan Hadits yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun dari hasil penelitian penulis bahwa pertanggungjawaban parkir di Kota Malang Kurang sesuai dengan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Parkir Karena dari tiga sampel area parkir yang di Ambil penititi, masih ada satu area parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yaitu di area parkir *Mall Malang Plaza*, sedangkan dalam hukum Islam juga kurang sesuai karena dari tiga sampel area parkir yang di Ambil penititi, masih ada satu area parkir yang tidak sesuai ketentuan terkait objek *Wakalah Bil Al-Ujrah* yang di tetukan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu di area parkir *Mall Malang Plaza*.

Maka hasilnya adalah Sebaiknya pemerintah untuk bisa memberikan tindakan pengawasan dan penegasan yang lebih teroganisir terhadap petugas parkir di kota Malang.



## ABSTRACT

Fika Nur Fathul Ade, 16220186, *The Accountability of Parking Officers in Malang Viewed from Malang City Regulation No 4 of 2009 concerning Management of Parking Spaces and Wakalah Bil Al-Ujrah (A Study in Official Parking Spaces in Malang City)*, Thesis, Study Program of Syaria Economic Law (Mua'malah), Faculty of Syaria, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Dra. Judiani, SH., M.Hum

---

**Keywords: Malang city Malang, Parkir Officer, The Responsibility, Wakalah Bil Al-Ujrah**

Malang city has many malls and gardens, so, plenty of parking around malls and gardens, they are *Mall Malang Plaza*, *Mall Olympic Garden* and Malang the square. However, there are still theft incidents of vehicle or helmet in parking area. So, the problem of this research is The Accountability of Parking Officers in Malang Viewed from Malang City Regulation No 4 of 2009 concerning Management of Parking Spaces and Wakalah Bil Al-Ujrah (A Study in Official Parking Spaces in Malang City).

In this research, the writer uses empirical juridical legal research methods. This research approach is carried out on parking attendants to find facts and see the parking attendant accountability given to parking users at this time. To obtain the required data, the authors search for data from primary legal materials through observation and interviews and from secondary legal materials using legislation, *Quran*, and *Hadith* related to this research.

As for the results of the research that parking accountability in Malang City is not in accordance with Regional Regulation No. 4 of 2009 concerning Parking Management Because of the three parking area samples taken from security. there is still one parking area that is not in accordance with local regulations. It is Mall Malang Plaza parking area. However, Islamic law is also less appropriate because of the three samples of the parking area taken by researchers, there is one parking area which is not in accordance with the provisions related to *Wakalah Bil Al-Ujrah* object which is determined by the Indonesian Ulema Council. in the Mall Malang Plaza parking area.

So the result is that the government should be able to provide more organized control and affirmation to parking officers in the city of Malang.



## مستخلص البحث

فيكا نور فتح الأدي. ، 16220186، مسؤولية المصاحبة وقوف السيارات في مدينة مالانج عند رأي اللوائح الدائرة (*Perda*) مدينة مالانج رقم 4 عام 2009 عن إدارة وقوف السيارات ووكالة بالأجرة (دراسة في وقوف السيارات الرسمية في مدينة مالانج)، البحث العلم، البرنامج الدراسي لحكم الإقتصادي الشرعي (معاملة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة: الدكتوراندا الماجستير.

**الكلمات المفتاحيات:** اللوائح الدائرة (*Perda*) مدينة مالانج، مسؤولية المصاحبة وقوف السيارات، وكالة بالأجرة.

تملك مدينة مالانج كثيرة من الأسواق المركزية أو الحدائق حتى كثير وقوف السيارات حولها، مثل (*Mall Malang Plaza*)، (*Mall Olympic Garden*)، والساحة مدينة مالانج. بل، مازله ان يكتشف فوتا ركبا أو دفة في وقوف السيارات. حتى المشكلة في هذا البحث العلمي هي مسؤولية المصاحبة وقوف السيارات في مدينة مالانج عند رأي اللوائح الدائرة (*Perda*) مدينة مالانج رقم 4 عام 2009 عن إدارة وقوف السيارات ووكالة بالأجرة (دراسة في وقوف السيارات الرسمية في مدينة مالانج).

يفي هذا البحث، تستخدم الكاتبة طريقة البحث الحكم التجريبي القانوني. يفعل هذا النهج البحث إلى وقوف السيارات لإكتشاف الواقع ونظر مسؤوليته التي يعطى إليه. لنيل البيانات الإحتاجية، تطلب الكاتبة بيانات من المادة الحكمية الرئيسية تمر على الملاحظة والمقابلة ومن الثانوية تستخدم اللوائح القانونية، القران، والحديث الذي يعلق بهذا البحث.

أما من حاصل بحث الكاتبة أنّ مسؤولية المصاحبة وقوف السيارات في مدينة مالانج لم تناسب باللوائح الدائرة (*Perda*) مدينة مالانج رقم 4 عام 2009 عن إدارة وقوف السيارات لأنّ من 3 الأنموذج وقوف السيارات الذي يأخذ الباحث، مازله 1 وقوف السيارات الذي لايناسب باللوائح الدائرة (*Perda*) هي في (*Mall Malang Plaza*)، أما في الحكم الإسلام لم يناسب أيضا لأن من 3 الأنموذج التي تأخذ الباحثة، مازلها 1 وقوف السيارات الذي لايناسب ثقفتها عن الموضع الوكالة بالأجرة الذي يقرر المجلس العلماء الإندونيسيا في وقوف السيارات (*Mall Malang Plaza*)، فيها، لم يتم لحفظ الأمن الركب فيها.

وبالتالي فإن النتيجة هي أن الحكومة يجب أن تكون قادرة على توفير المزيد من السيطرة المنظمة والتأكيد ضباط وقوف السيارات اقيم مدينة مالانج.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia termasuk negara yang sangat berkembang dan mempunyai jumlah penduduk yang sangat padat, karena Indonesia mempunyai banyak pulau yang dapat dikategorikan sebagai pulau-pulau yang padat yang memiliki kota-kota besar. Salah satunya kota yang besar dan mempunyai peningkatan kendaraan yang cepat setiap harinya adalah kota Malang, karena Kota Malang sendiri pun mempunyai banyak kampus-kampus yang terkenal sehingga setiap tahunnya banyak masyarakat yang datang ke kota Malang untuk menempuh pendidikan. Hal tersebut mempengaruhi tingkat kendaraan di kota Malang, sebab banyak

mahasiswa baru (maba) yang ingin melanjutkan kuliah di kota Malang pastinya sebagian besar membawa kendaraan motor maupun mobil dari wilayahnya sendiri maupun membeli di kota Malang untuk di pergunakan kuliah. Selain itu di kota Malang sangat banyak berbagai pusat perbelanjaan di berbagai kawasan yang memberikan banyak penawaran untuk konsumen, sehingga para konsumen tertarik untuk ke berbagai pusat perblanjaan di kota Malang. Pusat perbelanjaan yang sangat banyak ini pun menyediakan fasilitas berupa penitipan barang. Salah satunya penitipan kendaraan bermotor ataupun mobil, penitipan kendaraan yang biasa di kenal masyarakat dengan istilah parkir.

Jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahun ini membuat pesatnya kota Malang dan membuat penataan tempat parkir di setiap kawasan semakin tak terkendali. Adanya pengguna parkir yang memarkirkan kendaraan pada sembarang tempat, dan hal itu menimbulkan keacatab yang cukup parah. Semakin pesatnya kota Malang ini sehingga petugas parkir berlomba-lomba membuat lahan parkir seluas-luasnya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kota Malang memiliki banyak area parkir yang dikelola oleh swasta maupun negara. Petugas-petugas parkir tersebut yang tersebar di beberapa daerah kota Malang namun tidak diketahui tujuan adanya petugas parkir tersebut, apakah hanya menyediakan tempat parkir tanpa perlindungan terhadap barang yang dititipkan atau menyediakan tempat parkir dan sekaligus bertanggungjawab atas barang yang dititipkan.

Dalam persoalan parkir sudah di jelaskan dalam PERDA kota Malang menjelaskan bahwa dalam pasal 19 ayat 1 :

*“petugas Parkir berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan yang di parkir”<sup>1</sup>*

Maksud dari pasal tersebut ialah penerima barang yang dititipkan harus menyimpan dengan tanggungjawab dan mengembalikan kepada pemeliknya secara utuh tanpa adanya kerusakan sedikit pun.

Namun pada kenyataan yang terjadi pada tempat parkir di kota Malang khususnya depan mall Malang Plaza Malangmasih sering mengalami kehilangan maupun kerusakan kendaraan atau helm. Namun pihak petugas parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan tersebut sehingga pihak konsumen parkir yang di rugikan. Peneliti sendiri pernah mengalami kehilangan helm di area parkir tersebut dan mendapatkan permasalahan yang sama pihak petugas parkir tidak bertanggungjawab atas helm dari peneliti. Dan adanya permasalahan-permasalahan seperti ini sehingga masyarakat berfikir adanya petugas parkir tidaklah penting. Dan bertanya-tanya pertanggungjawaban apa adanya petugas parkir di kota Malang.

---

<sup>1</sup>Pasal 19 ayat (2) Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir

Dalam firman Allah Q.S. An-nisa' (4) :58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>2</sup>*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya untuk menunaikan amanah yang berbeda-beda sesuai dengan amanah yang diberikan para pemiliknya, maka janganlah para umat melalaikan amanah-amanah itu. Dan dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar keadilan obyektif, bila kalian memutuskan permasalahan diantara mereka. Dan itu adalah sebaik-baiknya nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian, dann melihat seluruh perbuatan kalian lagi maha Melihatnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh petugas parkir di wilayah kota Malang perspektif PERDA kota Malang no 4 tahun 2009?

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‘An Dan Terjemahan, Ed. Revisi, (Semarang: Cv Toha Putra, 1989), H. 87



2. Bagaimana Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh petugas parkir di wilayah kota Malang perspektif kafalah bi Al-Ujrah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Agar peneliti dan pembaca mengetahui pertanggungjawaban petugas parkir di wilayah kota Malang perspektif PERDA kota Malang no 4 tahun 2009.
2. Agar peneliti dan pembaca mengetahuipertanggungjawaban petugas parkir di wilayah kota Malang ditinjau perspektif kafalah bil Al-ujrah.

### **D. Manfaat Penelitian**

penelitian ini ada wujudnya dari keingintahuan penulis terhadap tugas dan bagaimana pertanggungjawaban petugas parkir di kota Malang, apakah sesuai dengan PERDA kota Malang no 4 tahun 2009 dan kafalah bil al-ujrah Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a) Sebagai informasi bagi masyarakat umum tentang problematik hukum terhadap kasus yang sering kita jumpai di berbagai kawasan area parkir di kota Malang, yaitu kasus kehilangan atau kerusakan
  - b) terhadap kendaraan atau property lainnya yang ditiptkan saat di kawasan parkir.
  - c) Sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan untuk dijadikan penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang. Terlepas dari seberapa hebat penelitian yang dikaji namun paling dapat



menjadi acuan atau referensi yang bermanfaat. Mengingat penelitian ini terkait dengan yang menghubungkan norma hukum peraturan daerah pada realita yang ada. Apakah teori tersebut dapat diberlakukan atau justru bukan masalah serius.

## 2. Secara Praktis

- a) Sebagai solusi hukum dalam menyelesaikan kasus kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan atau property lainnya yang ditinggalkan saat di kawasan parkir. Mengingat penelitian yang dilakukan dengan detail dan dapat menjadi acuan untuk referensi selanjutnya. Sehingga memudahkan bagi masyarakat umum atau bahkan lulusan sarjana hukum untuk menghadapi realitas yang ada.
- b) Dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa atau keilmuan di bidang hukum yang berminat mengkaji kasus pertanggungjawaban petugas parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atas konsep atau variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Adanya penjelasan ini sangat berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan peneliti. Beberapa istilah yang dirasa peneliti membutuhkan penjabaran yang lengkap diantaranya meliputi :

1. Pertanggungjawaban, menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian pertanggungjawaban dapat diartikan, suatu perbuatan memberikan sebuah tanggung jawab pada tugas yang sudah diberikan.

2. Parkir, menurut kasus besar bahasa Indonesia pengertian dari parkir adalah menipkan atau menaruh kendaraan untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan.
3. Petugas parkir atau yang biasa disebut dengan juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir. Jukir juga berfungsi untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir.
4. *Wakalah bi- Ujrah* adalah akad atas pemberian kuasa dari pemberi kuasa terhadap penerima kuasa sehingga adanya kewajiban untuk pemberi barang memberi imbalan terhadap penerima barang atas jasa dari penerima barang tersebut.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar dalam penulisan dalam menyusun laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman penyertaan keaslian, dan abstrak.

*Bab Pertama* : Pendahuluan, yang terdiri dari sebuah latar belakang masalah yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan

*Bab Kedua* : Tinjauan pustaka,, terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi penelitian

yang hampir sama yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi dari berbagai universitas yang sudah diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori, dalam penelitian ini hanya ada dua pembahasan. Pertama Pertanggungjawaban petugas parkir di kota PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 dan pembahasan yang kedua yaitu pertanggungjawaban petugas parkir di kota Malang perspektif Wakalah Bil Al-Ujrah.

*Bab Ketiga* : Metode Penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

*Bab Keempat* : hasil penelitian dan Pembahasan, terdiri dari hasil penelitian dan perbandingan antara sebuah teori dan fakta yang terjadi di lapangan (Pertanggungjawaban petugas parkir di kota Malang menurut PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 dan Kafalah Bil Al-Ujrah)

*Bab Kelima* : Penutup, terdiri dari kesimpulan atau jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan dan saran

Pada bagian terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung dan menghindari kemungkinan adanya pengulangan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta membuktikan bahwa judul ini belum pernah dijadikan sebagai objek penelitian, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, diantaranya yaitu:

*Pertama*, dalam Thesis Henry, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, tahun 2012 yang berjudul “Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Putusan Pengadilan dan Perda No 5 Tahun 1999”. Perbedaannya terdapat dalam dasar hukum yang digunakan, dalam

skripsi ini ia menggunakan hukum perlindungan konsumen, sedangkan pada permasalahan yang akan di bahas menggunakan PERDA kota Malang dan memakai dasar hukum Islam yaitu wakalah bi al-ujrah, Dan kesamaannya adalah mengangkat masalah pertanggungjawaban juru parkir dan sama menggunakan penelitian lapangan atau yang biasa disebut empiris.<sup>3</sup>

*Kedua*, dalam Skripsi Bilal Endra Saputra, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016 yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor di Lokasi Tempat Parkir Pasar Muntiran" perbedaannya dengan permasalahan yang saya teliti adalah dalam skripsi ini memakai dasar hukum KUHPerdata dan dalam penelitian ini juga melakukan terhadap tempat parkir ilegal atau yang tidak di bawah kawasan pemerintah sedangkan pada permasalahan yang akan di bahas menggunakan PERDA kota Malang dan memakai dasar hukum Islam yaitu wakalah bil-Ujrah dan lokasi penelitian yang akan di bahas menggunakan tempat parkir legal atau yang di bawah kawasan pemerintah. Persamaan dalam skripsi adalah sama membahas tentang pertanggungjawaban petugas parkir atas hilangnya kendaraan dan sama

---

<sup>3</sup>Henry, *Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Putusan Pengadilan dan Perda No 5 Tahun 1999*, Tesis, (Universitas Indonesia)



dalam metode penelitian yaitu empiris atau terjun langsung ke lokasi penelitian.<sup>4</sup>

*Ketiga*, dalam Skripsi Alex Sander, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018 yang berjudul “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan di Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No. 2157 /Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Perbedaannya terdapat dalam dasar hukum yang digunakan, dalam skripsi ini ia menggunakan putusan MA, sedangkan pada permasalahan yang akan dibahas menggunakan PERDA kota Malang dan memakai dasar hukum Islam yaitu wakalah bi al-ujrah, dan Persamaan dalam skripsi adalah sama membahas tentang pertanggungjawaban petugas parkir atas hilangnya kendaraan dan sama dalam metode penelitian yaitu empiris atau terjun langsung ke lokasi penelitian.<sup>5</sup>

*Keempat*, dalam Skripsi Akmal Muhammad Rofi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019 yang berjudul “Tanggung jawab Pengelola Parkir atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat di Parkir (Studi kerusakan akibat kesalahan pihak ketiga)”. perbedaannya dengan permasalahan yang saya teliti adalah dalam

---

<sup>4</sup> Bilal Endra Saputra, *Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir atas Hilangnya kendaraan Bermotor di Lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan*, Skripsi, ( Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

<sup>5</sup> Alex Sander, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan di Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No. 2157 /Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu)

skripsi ini memakai dasar hukum KUHPerdara dan Undang-undang Perlindungan Kosumen sedangkan pada permasalahan yang akan di bahas menggunakan PERDA kota Malang dan memakai dasar hukum Islam yaitu wakalah bil-Ujrah. Dan persamaan dalam skripsi adalah sama membahas tentang pertanggungjawaban petugas parkir atas hilangnya kendaraan dan sama dalam metode penelitian yaitu empiris atau terjun langsung ke lokasi peneitian.<sup>6</sup>

*Kelima*, dalam TesisManda Putra, Magister Hukum, Fakultas Hukum, universitas Bengkulu, 2017 yang berjudul “Tanggung Jawab Pengelola Usaha Parkir Terhadap Pengguna Parkir di Kota Bengkulu”. perbedaanya dengan permasalahan yang saya teliti adalah dalam skripsi ini memakai dasar Undang-undang Perlindungan Kosumen dan lebih fokus terhadap petugas parkir ilegal atau kata lain yang bukan dibawah kawasan pemerintah sedangkan pada permasalahan yang akan di bahas menggunakan PERDA kota Malang dan memakai dasar hukum Islam yaitu wakalah bil-Ujrah dan lokasi peelitian yang akan di bahas menggunakan tempat parkir legal atau yang di bawah kawasan pemerintah. Dan persamaan dalam skripsi adalah sama membahas tentang pertanggungjawaban petugas parkir atas hilangnya kendaraan dan sama dalam metode penelitian yaitu empiris atau terjun langsung ke lokasi peneitian.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Akmal Muhammad Rofi, *Tanggung jawab Pengelola Parkir atas Kerusakan Kendaran Pada Saat di Parkir (Studi kerusakan akibat kesalahan pihak ketiga)*, Skripsi, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)

<sup>7</sup>Manda Putra, *Tanggung Jawab Pengelola Usaha Parkir Terhadap Pengguna Parkir di Kota Bengkulu*, Tesis, ( Universitas Bengkulu)

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA PENULIS	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Tesis Henry, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, tahun 2012 Peneliti ini memakai dasar hukum perlindungan konsumen,	Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum UU Perlindungan Konsumen: Studi Putusan Pengadilan dan Perda No 5 Tahun 1999	kesamaannya adalah mengangkat masalahpertanggungjawaban juru parkir dan sama menggunakan penelitian lapangan atau yang biasa disebut empiris.	Perbedaan terletak dasar hukum yang digunakan, yaitu memakai UU perlindungan konsumen. sedangkan pada permasalahan yang akan dibahas menggunakan PERDA kota Malang dan memakai dasar hukum Islam yaitu walah bi al-ujrah
2	Skripsi Bilal Endra Saputra, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016	Tanggung Jawab Hukum Pengelola Pangir Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor di Lokasi Tempat Pangkir Pasar Muntilan”	kesamaannya adalah mengangkat masalahpertanggungjawaban juru parkir dan sama menggunakan penelitian lapangan atau yang biasa disebut empiris	dalam skripsi ini memakai dasar hukum KUHPerdana dan dalam penelitian ini juga melakukan terhadap tempat parkir ilegal atau yang tidak dibawah kawasan pemerintah. sedangkan pada

				permasala yang akan di bahas menggunakan PERDA kota Malang dan memakai dasar hukum Islam yaitu walah bi al-ujrah
3	Skripsi Alex Sander, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018	Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan di Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No. 2157 /Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir dalam Perspektif Ekonomi Islam”	kesamaannya adalah mengangkat masalahpertanggungjawaban juru parkir dan sama menggunakan penelitian lapangan atau yang biasa disebut empiris	Perbedaannya terdapat dalam dasar hukum yang digunakan, dala skripsi ini ia menggunakan putusan MA, sedangkan pada permasala yang akan di bahas menggunakan PERDA kota Malang dan memakai dasar hukum Islam yaitu walah bi al-ujrah
4	Skripsi Akmal Muhammad Rofi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas	Tanggung jawab Pengelola Parkir atas Kerusakan Kendaran Pada Saat di Parkir (Studi kerusakan akibat kesalahan pihak ketiga)	kesamaannya adalah mengangkat masalahpertanggungjawaban juru parkir dan sama menggunakan	perbedaannya dengan permasalahan yang saya teliti adalah dalam skripsi ini memakai dasar hukum

	Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.		penelitian lapangan atau yang biasa disebut empiris	KUHPerdata dan Undang-undang Perlindungan Kosumen. sedangkan pada permasalahan yang akan dibahas menggunakan PERDA kota Malang dan memakai dasar hukum Islam yaitu walah bi al-ujrah
5	TesisManda Putra, Magister Hukum, Fakultas Hukum, universitas Bengkulu, 2017	Tanggung Jawab Pengelola Usaha Parkir Terhadap Pengguna Parkir di Kota Bengkulu	kesamaannya adalah mengangkat masalahpertanggungjawaban juru parkir dan sama menggunakan penelitian lapangan atau yang biasa disebut empiris	perbedaanya dengan permasalahan yang saya teliti adalah dalam skripsi ini memakai dasar Undang-undang Perlindungan Kosumen dan lebih fokus terhadap petugas parkir ilegal atau kata lain yang bukan dibawah kawasan pemerintah. sedangkan pada



				permasala yang akan di bahas penggunaan PERDA kota Malang dan memakai dasar hukum Islam yaitu walaḥ bi al- ujrah
--	--	--	--	--

## B. Kajian pustaka

### 1. Konsep Perpikiran

#### a. Pengertian Parkir

Menurut kaus besar bahasa indonesia parkir adalah menghentikn atau menaruh kendraan baik sepeda motor atau mobil untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa penyedia jasa parkir yaitu penyedia tempat untuk menerimabarang titipan berupa kendaraan untuk beberapa saat. Dan kemudian barang titipan tersbut di kembalikan kepada pemberi titipan dalam keadaan sama tidak rusak atau sebagainya. Namun dapat juga barang tersebut tidak dikembalikan kepada pemberi titipan, tapi kepada kuasa atau wakil si pemberi titipan asalkan ada di perjanjian.

Menurut PERDA Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retrebusi Jalan Umum, tempat parkir dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Tempat Parkir Umum, yaitu tempat parkir yang berada ditepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat yang lain yang tidak membuat macetnya lalu lintas.
- 2) Tempat Parkir Insidental, yaitu tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak setiap saat dan parkirannya insidental hanya ada karena suatu kepentingan atau kegiatan atau karena keramaian baik mempergunakan fasilitas umum atau fasilitas pribadi.<sup>8</sup>

**b. Dasar Hukum Parkir**

- 1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan;
- 2) Peraturan pemerintah 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisa dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas;
- 3) Keputusan pemerintah perhubungan nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 4) Keputusan pemerintah perhubungan nomor 66 tahun 1993 tentang fasilitas parkir untuk umum;

---

<sup>8</sup>Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retrebusi Jasa Umum.

- 5) Keputusan menteri dalam negeri nomor 72 tahun 1999 tentang pedoman penyelenggaraan parkir di daerah;
- 6) Perda kota malang nomor 4 tahun 2009 tentang pengolahan tempat parkir;
- 7) Perda kota malang nomor 3 tahun 2015 tentang retribusi jasa umum.

**c. Tujuan Pengelolaan Tempat Parkir**

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2009 pasal 3 Pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir bertujuan :

- 1) mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar;
- 2) menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir;
- 3) mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan ditempat parkir;
- 4) memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan<sup>9</sup>

Sedangkan menurut persyaratan dan kriteria prosedur penyelenggaraan parkir Dinas Perhubungan Kota Malang Pengelolaan Tempat Parkir bertujuan :

---

<sup>9</sup>Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir

- 1) Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar;
- 2) Menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir;
- 3) Mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan ditempat parkir;
- 4) Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang meremarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

#### **d. Kewajiban Pengelola Parkir**

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2009 Pasal 11 pimpinan dan/ pengelola usaha tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan berkewajiban untuk :

- 1) mengadakan tata buku usaha perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir;
- 3) mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut persyaratan dan kriteria prosedur penyelenggaraan perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang

<sup>10</sup>Dinas Perhubungan Kota Malang, *Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran*, <https://Dishub.Malangkota.Go.Id/Wpcontent/Uploads/Sites/16/2017/05/Persyaratan-Dan-Kriteria-Prosedur-Penyelenggaraan-Perparkiran.Pdf> Diakses 09 Oktober 2019

<sup>11</sup>Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir

Pengelolaan Tempat Parkir Kewajiban pengelola parkir terdiri dari :

- 1) Menjaga kebersihan di lingkungan parkir;
- 2) Menata dan mengatur kendaraan yang mempergunakan jasa parkir
- 3) Menjaga dan mengamankan kendaraan yang diparkir
- 4) Merobek sitiap karcis parkir yang telah digunakan;
- 5) Menggunakan/mengedarkan arcis yang resmi;
- 6) Mentaati semua peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

#### **e. Larangan Pengelola Parkir**

Larangan pengelolaan parkir terdiri dari :

- 1) Menetapkan dan menjual karcis parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Megubah, membuat atau menghapus sedmikaan rupa cap atau bentuk karcis lain;
- 3) Memberikan karcis parkir yang telah dipakai dan/atau digunakan secara berulang-ulang kepada pengguna tempat parkir;
- 4) Menjual dan memindahtangankan kepada orang lain tanpa ijin atau persetujuan dinas perhubungan kota malang.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Dinas Perhubungan Kota Malang, *Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perpikiran*, <https://dishub.malangkota.go.id/wpcontent/uploads/sites/16/2017/05/Persyaratan-Dan-Kriteria-Prosedur-Penyelenggaraan-Perparkiran.Pdf> Diangkes 09 Oktober 2019



#### **f. Sanksi Pengelola Parkir**

Sanksi pengelola parkir terdiri dari :

- 1) Teguran secara lisan;
- 2) Teguran surat peringatan tertulis sebanyak 1(satu) kali;
- 3) Tidak pidana ringan;
- 4) Pencabutan surat penunjukkan dan KTA (kartu tanda anggota)
- 5) Penghentian kegiatan perpajakan;
- 6) Apabila pengelola bebas parkir tidak memiliki ijin maka akan dilakukan penghentian kegiatan parkir dan akan diambil alih oleh dinas perhubungan.<sup>14</sup>

#### **g. Ketentuan Perijinan Pembukaan Lahan Parkir**

- 1) Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki perorangan atau badan yang berdiri sendiri dan/atau menyatu dengan usaha pokoknya orang pribadi atau badan yang bersangkutan harus memiliki surat ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk mengusahakan tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokok lainnya tidak diperlukan ijin usaha perpajakan.

---

<sup>13</sup> Dinas Perhubungan Kota Malang, *Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perpajakan*, <https://dishub.malangkota.go.id/wpcontent/uploads/sites/16/2017/05/Persyaratan-Dan-Kriteria-Prosedur-Penyelenggaraan-Perpajakan.Pdf> Diakses 09 Oktober 2019

<sup>14</sup>Perda Kot Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir

- 3) Untuk mengusahakan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang dimiliki Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah tidak diperlukan surat ijin usaha.
- 4) Ijin usaha tempat khusus parkir ditetapkan dan dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- 5) Setiap perluasan tempat khusus parkir harus mendapatkan ijin usaha perluasan tempat khusus parkir dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **h. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban

pidana menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlaang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampuh bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.<sup>15</sup>

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana:

1. Mampu bertanggung jawab

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup: <sup>16</sup>

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- 3) Tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/ koorts, nyidamdan lain sebagainya.

Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

<sup>15</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Yogyakarta:Rangrang Education Yogyakarta, 2012) h 73

<sup>16</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Yogyakarta:Rangrang Education Yogyakarta, 2012) h 75

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.<sup>17</sup>

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

1) Kesengajaan (*Opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

---

<sup>17</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Rangrang Education Yogyakarta, 2012) h 77

a) Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (constitutief gevolg).<sup>18</sup>

b) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (zekerheidsbewustzijn)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (wilstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (voorstellingtheorie) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya

---

<sup>18</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Rangrang Education Yogyakarta, 2012) h 79



bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.<sup>19</sup>

- c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terangterangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat diantara para sarjana hukum belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua penulis belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe yang mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk)

## 2) Kealpaan(Culpa)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-

<sup>19</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Yogyakarta:Rangrang Education Yogyakarta, 2012) h 80

hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya.<sup>20</sup>

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:

- a) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;
- b) kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:

- 1) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- 2) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
- 3) Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

### 3. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari

<sup>20</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Rangrang Education Yogyakarta, 2012) h 83

tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.<sup>21</sup>

## 2. Konsep Akad Wakalah bi Al-Ujrah

### a. Pengertian Akad Wakalah bi Al-Ujrah

Secara bahasa *Al-Wakalah* adalah *Al-Tafwidih* yang mempunyai arti pendelegasian, penyerahan, dan pemberian mandat seperti perkataan : “aku serahkan urusanku kepada Allah SWT. *Wakalah bil Al-ujrah* merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (muwakil) yang memberi kuasanya kepada (wakil), di mana (wakil) harus mewakilkan untuk mengerjakan tugasnya dan kewajibannya menjalankan dan menjaga terhadap kuasa yang diberikan oleh (muwakil) untuk mendapatkan ujarah (fee) dari pemberi kuasa (muwakil) dan pada perjanjian ini tidak boleh membatalkan secara sepihak. Jadi, dapat disimpulkan akad *wakalah*

---

<sup>21</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Rangkang Education Yogyakarta, 2012) h 86

*bil al-ujrah* dapat menimbulkan sumber kewajiban yang harus di penuhi.<sup>22</sup>

Akad *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi barang keada penerima barang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sedangkan akad *Ujrah* adalah imbalan yang wajib di bayar atas jasa yang dilakukan oleh penerima barang. Maka *Wakalah bi-Ujrah* adalah akad atas pmbelian kuasa dari pemberi kuasa terhadap penerima kuasa sehingga adanya kewajiban untuk pemberi barang memberi imbalan terhadap penerima barang atas jasa dari penerima barang tersebut.

Dalam *Wakalah bi al-Ujrah* ada pihak-pihak yang terlibat atau yang biasa disebut *Muwakkil* dan *wakil*. *Muwakkil* adalah pihak y memberikan kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah /natuurlijkepersoon* ) maupun yang di persamakan dengan orang, baik berbdab hukum maupun tidak berbadan hukum ( *Syakhshiyah Hukmiyah/rechtsperson*). Sedangkan *wakil* adalah pihak yang menerima kuasa baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah /natuurlijkepersoon* ) maupun yang di persamakan dengan orang, baik berbdab hukum maupun tidak berbadan hukum ( *Syakhshiyah Hukmiyah/rechtsperson*).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Agus Ernawan, *Solusi Berasuransi, Lebih Indah Dengan Syariah* (Bandung: PT. Karya Kita, 2009), h 29

<sup>23</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.

## b. Dasar Hukum Akad *Wakalah bi Al-Ujrah*

Dasar-dasar hukum dari Akad *Wakalah bi Al-Ujrah*, antara lain adalah :<sup>24</sup>

### 1) Q.S. Yusuf (12) : 55 :

أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمِ

“jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman”.

### 2) Q.S. An-nisa' (4) :58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

### 3) Q.S. al-Ma'idah (5): 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.dan bertakwalah kepada Allah,sesungguhnya Allah amat Berat siksaan”

### 4) Hadis Nabi riwayat al-bukhari dari Urwah :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ، يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَتَشْتَرِي بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (رواه البخارى، [بيروت : دار الفكر، 1995]، ج 2، ص 323، رقم 3642)

<sup>24</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.



“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang Urwah, bahwa Nabi a.w. memberika uang satu dinar kepadanya aga dibelikan seekor kambing untuk beliau: lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing. Kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw mendoakannya dengan keberktan jual belinya. Seandainya Urwah memei debu tanah pun, ia pasti beruntung.”

- 5) Hadis Nabi riwayat al- Tirmidzi dan kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al- Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a. :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesai sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terikat dengan syarat-Syarat mereka kecuali syarat yang halal atau menghalkan yang haram”

- 6) menurut pendapat Ibn Qudamah seperti ini :

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيْلُ بِجُعْلِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أَنْيْسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جُعْلِ، وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمَّالَهُ (الغنى الإبن قدامة، [القاهرة: دار الحديث و ٢٠٠٤

"akad taukid (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan hal ini karena Nabi SAW pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli Kambing. dan kepada Abu Rafi' u'tuk melakukan qobul nikah. (semuanya) tanpa memberikn imbalam. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau

memberikan imbalan kepada mereka. “ (Ibn Qudamah, *al-Mughni*, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468)

**c. Ketentuan Shighat Akad Wakalah bi al-Ujrah**

- 1) Akad *Wakalah bi al-Ujrah* harus dilafadkan dengan jelas dan tegas serta dapat dimengerti oleh *Wakil* maupun *Muwakil*.
- 2) Akad *Wakalah bi al-Ujrah* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, insyarat serta tindakan maupun perbuatan. Selain itu, dapat juga dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

**d. Ketentuan Terkait *Wakil* dan *Muwakil***

- 1) *Wakil* dan *Muwakil* boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang. Baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) *Muwakil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*
- 3) *Wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya
- 4) *Wakil* dan *Muwakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) *Muwakil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.

<sup>25</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.

#### e. Ketentuan Obyek Wakalah

- 1) *Wakalah bi al-Ujrah*nya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan
- 2) Obyek *Wakalah bi al-Ujrah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib untuk diketahui secara jelas oleh *Muwakil* dan *Wakil*.
- 3) Objek *Wakalah bi al-Ujrah* harus dapat di laksanakan oleh *Wakil*.
- 4) Akad *Wakalah bi al-Ujrah* dibatasi oleh jangka waktunya.
- 5) *Wakil* dapat mewakilkan ulang kepada pihak lain, atau memindahkan tanggung jawab kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan oleh *Muwakil* (Pemberi kuasa)
- 6) *Wakil* tidak wajib menjamin atau bertanggung jawab resiko tas kerugian yang timbul karena perbuatannya. Kecuali karena *al-ta'addi* (Ceroboh ), *al-taqshir*(Teledor), *mukhalafat al-syuruth*(melanggar aturan-aturan yang tidak bertentang dengan syariah)

#### f. Ketentuan terkait Ujrah

- 1) Ujrah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*muta'atuwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Kuantitas danlatau kualitas ujarah harus jelas, baik berupa angkanominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dandiketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- 3) Ujarah boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguhsesuai dengan syariah, kesepakatan, danlatau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Ujarah yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Muwakkil* sesuai kesepakatan.<sup>26</sup>

**i. Berakhinya *Wakalah Bil Al-Ujarah***

Akad *Wakalah Bil al-Ujarah* dapat di anggp berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Salah satu yang melakukan perjanjian transaksi antara pemberi kuasa (muwakil) maupun penerima kuasa (wakil) meninggal dunia atau menjadi gila. Karena Syarat dari *Wakalah Bil al-Ujarah* harus hidup dan berakal, dengan begitu meninggal dan gila tidak memenuhi Syarat
- 2) Berakhirnya pekerjaan tersebut.
- 3) Pemutusan akad *Wakalah Bil al-Ujarah* oleh orang yang memberi kuasa (muwakil) sekalipun tanpa pemberitahuan kepada orang yang menerika kuasa (wakil). Sedangkan

<sup>26</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujarah*.

menurut imam Hanafi bahwa pemutusan secara sepihak tanpa sepengetahuan penerima kuasa (wakil) dan hal ini mempunyai status tindakannya sama seperti sebelum akadnya diputuskan secara hukum, karena menurut imam Hanafi Wakil harus bahkan wajib mengetahui pemutusan tersebut.

- 4) Penerima kuasa (wakil) mengundurkan diri.
- 5) Perkara (barang) yang di waklkan bukan lagi milik orang yang memberi kuasa (muwakil).

*Wakalah Bil al-Ujrah* secara umum dapat diberakukan terhadap pengacara dan kuasa hukum karena sesungguhnya mereka berstatus wakil dan Klien.

Timbulnya akad atau perjanjian *Wakalah Bil al-Ujrah* dikarenakan manusia seringkali tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab karena halangan yang tmbul pada dirinya, sehingga seseorang tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga seringkali manusia mewakilkan kepada orang lain yang dia anggap mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai prosedur dan tata cara yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuannya, termasuk berbagai metode statistika sebagai alat penelitian. Tujuan metode penelitian adalah untuk memberikan arah bagaimana suatu penelitian perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.<sup>27</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa

---

<sup>27</sup>Sulistyowti, *Metode Penelitian Hukum*,( Jakarta :Yayasan Obor Indonesia,2009) H 5

terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yakni perundang-undangan yang digunakan. Sedangkan bersifat empiris maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan informasi melalui wawancara yang didukung dengan data-data dokumen berupa buku-buku, jurnal, artikel hukum ilmiah dan bukti karcis parkir yang akan peneliti gunakan sebagai objek penelitian<sup>28</sup> terhadap pertanggungjawaban petugas parkir di wilayah kota Malang dilihat dari sisi PERDA kota Malang No. 4 tahun 2009 dan kafalah bil-ujrah.

Empiris artinya mencoba mencari solusi dalam problematik hukum dengan mengamati perilaku, reaksi, emosional dan latar belakang informan. Bersumber utama dari pengalaman yang memang dia mengalaminya sendiri. Pengetahuan melalui indera tersebut akan disimpan dalam memori otak. Dengan kata lain, menggunakan alat inderawi melalui wawancara informan, dapat memperoleh pengalaman yang menjadi pengetahuan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

pendekatan merupakan sebuah cara pandang terhadap suatu permasalahan dalam arti luas. Yaitu dapat menelaah persoalan dengan cara

---

<sup>28</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Cv. Mandar Maju: Bandung, 2008) H 121

meninjau dan bagaimana menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis . yang di maksud dengan pendekatan yuridis sosiologi yaitu penelitian yang dilakukan sesuai kenyataan di golongan masyarakat atau pada lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta (*Fact Finding*) yang kemudian menuju ke tahap identifikasi (*Problem-identifikasi*) dan pada khinya menuju ketahap akhir yaitu penyelesaian masalah (*Problem-solution*).<sup>29</sup>

Pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara pengamatan, pencatatan, pada lokasi penelitian yaitu dinas perhubungan kota Malang dan wawancara bersama bapak Herry Santoso selaku kepala seksi pengawasan perpajakan, dan bapak saeko hariyanto sebagai pengawas perpajakan di lapangan dan pada tempat parkir resmi di kota malang yaitu parkir belakang *Mall Olympic Garden* kemudian wawancara bersama Romo Bandet selaku petugas parkir dan pada parkir depan *Mall Malang Plaza* yang kemudian wawancara bersama bapak Eko wahyudi selaku petugas parkir, dan pada area parkir Alun-Alun Malang kemudian wawancara bersama bapak Ramli selaku petugas parkir.

Data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis. Selanjutnya hasil itu juga yang akan dipaparkan dan dideskripsikan dalam bentuk tulisan yang tertuang pada BAB IV dalam penelitian ini

---

<sup>29</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*,....H 123.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang pertanggungjawaban petugas parkir di Kota Malang Menurut Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dan wafalah Bil Al-Ujrah yang terfokus terhadap area parkir resmi di kota Malang yaitu di parkir lapangan gajayana *Mall Olympic Garden*, area parkir depan *Mall Malang Plaza* dan area parkir Alun-Alun Malang. Alasan memilih lokasi tersebut adalah karena seringkali di temukan petugas parkir melanggar aturan yang sudah di atur dalam Perda Kota Malang No 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir dan tidak sesuai dengan wafalah Bil Al-Ujrah. Dan peneliti juga melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Malang, alasan melakukan penelitian di lokasi tersebut karena dinas perhubungan lah yang mengatur dan melakukan pengawasan yang terjadi di lapangan dan peneliti juga lebih gampang menccai data-data sesuai dengan penelitian yang telah di angkat dan lebih cepat menyelesaikan penelitian ini.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Kualitas data sangat ditentukan oleh alat pengumpul datanya (instrumen). Sumber data primer penelitian ini yakni langsung dari lapangan. Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Melalui metode wawancara dan kumpulan dokumen-dokumen

penting dari petugas parkir itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan menentukan lokasi penelitian dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan area parkir di kota Malang yakni merekam wawanca dan menulis wawancara tersebut.<sup>30</sup>

Wawancara di lakukan peneliti memlalui beberapa narasumber yakni :

- a. Bapak Herry Santoso selaku Kepala Seksi Pengawasan Perpakistan di Dinas Perhubungan Kota Malang
- b. Bapak Soeko Hariyanto selaku Pengawas Parkir di Lapangan, di Dinas Perhubungan Kota Malang
- c. Bapak Eko wahyudi selaku petugas Parkir area *Mall Malang Plaza*
- d. Bapak Romo Bondet selaku Petugas Parkir pada area parkir blang Mall Olympic Garden dan
- e. Bapak Ramli selaku Juru Parkir area *Alun-Alun Kota Malang*

## 2. Data Sekunder

Data skunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara<sup>31</sup> yakni dari sumber-sumber buku, liture, perundang-undangan, yang berhubungan dengan objek yang diteliti. hukum sekunder. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu peraturan Perundang-undangan, seperti :

- 1) Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir :
  - a) Pasal 3 menjelaskan tujuan pengelolaan tempat parkir
  - b) Pasal 11 menjelaskan kewajiban pengelola parkir

<sup>30</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Pt. Rineka Cipta, 2004) H 95

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). H 106



- c) Pasal 19 menjelaskan pembinaan dan pengawasan tempat parkir
  - d) Pasal 21 menjelaskan ketentuan pidana bagi Petugas parkir
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi Al-Ujrah* :
- a) Ketentuan terkait *Wakil* dan *Muwakil*
  - b) Ketentuan Terkait Obyek *Wakalah*

#### E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang sangat sesuai penting dalam melakukan penelitian. Berbagari cara dan sumber dapat dipakai berhubungan dengan masalah yang dikaji. Cara-cara dan sumber-sumber tersebut antara lain, observasi (*Observation*), wawancara (*interviews*), portofolio (*portofolios*), catatan lapangan (*field notes*), foto-foto, angket, dan sebagainya.<sup>32</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode penelitian empiris, maka penelitia melakukan pengumpulan data dengan menggunakan cari sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi adalah teknik Pengumpulan data dimana penulis Mengadakan pengamatan secara langsung pada suatu objek yang diteliti.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991) H 136

<sup>33</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research*..... H 137

## 2. Wawancara

Wawancara biasa dilakukan bila jumlah pengamatan sedikit sehingga si peneliti sendiri bisa melakukan pengumpulan data sehingga daftar wawancara saja cukup untuk digunakan. Wawancara yang digunakan adalah metode wawancara semi-struktur yakni peneliti akan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dan diikuti pertanyaan lainnya yang dianggap penting saat wawancara berlangsung. Kemudian wawancara dengan sumber data primer ini bisa dilakukan secara tatap muka dengan responden secara individu.<sup>34</sup>

Wawancara dilakukan di dinas perhubungan kota Malang bersama bapak Herry Santoso selaku Kepala Seksi Pengawasan Perpakiran di Dinas Perhubungan Kota Malang dan bersama bapak Soeko Hariyanto selaku Pengawas Parkir di Lapangan, kemudian pada tempat parkir resmi di kota Malang yaitu parkir depan *Mall Malang Plaza* kemudian wawancara bersama bapak Eko Wahyudi dan pada parkir blang *Mall Olympic Garden* yang kemudian wawancara bersama Romo Bondet selaku Petugas Parkir pada area parkir blang Mall Olympic Garden dan pada area parkir Alun-Alun Malang yang kemudian wawancara bersama bapak Ramli selaku Juru Parkir area *Alun-Alun Kota Malang*.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian ini dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari

---

<sup>34</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)

dan mencatat bagian-bagian penting yang terdapat baik di lokasi penelitian Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan menemukan dokumen-dokumen atau data penting yang tersedia seperti keadaan lapangan berupa karcis parkir dan area.<sup>35</sup>

## F. Metode Pengolahan Data

Pada bagian pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

### 1. Pemeriksaan Data(*Editing*)

Menerangkan dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik ini, peneliti akan mengecek kelengkapan data serta keakuratannya yang diperoleh dari responden utama, yakni Pengelola Parkir Insidentil di titik lokasi tersebut.

### 2. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah memperoleh data dari berbagai sumber, kemudian di klarifikasi tau di lakukan pengecekan ulang agar data tersebut valid. Pada tahap ini, klasifikasi dibutuhkan untuk memperoleh data yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan penelitian.

---

<sup>35</sup>Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, (Jakarta : Pt. Rineka Cipta,2003) H 203

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data merupakan langkah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Hal ini perlu untuk memperoleh keabsahan data penelitian.

4. Analisis (*analysing*)

Analisis data dilakukan dengan proses menyusun dan mencari data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber, catatan lapangan beserta dokumentasi lapangan.





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. DESKRIPTIF SINGKAT OBJEK PENELITIAN

##### 1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan kota Malang

Dinas Perhubungan kota Malang terletak di Jalan Raden Intan No. 1 Malang. Letak kantor Dinas Perhubungan Kota Malang ini sangat strategis karena dekat dengan terminal Arjosari sekaligus dapat melaksanakan pengendalian dan pengawasan langsung terhadap jalannya operasional transportasi darat.

##### a) Visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Malang

Visi adalah pandangan jauh kedepan, atau kata lainnya arah tujuan instansi untuk mencapai suatu tujuan tertentu perusahaan agar



tetap eksis di masa sekarang atau pada yang akan datang. Visi merupakan gambaran yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, karena visi tersebut merupakan perencanaan strategis dalam perjalanan dinas. Adapun visi Dnas Perhubungan Kota Malang adalah “Terwujudnya sistem Transportasi yang Handal, dan Terintegrasi”.

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditentukan dan ditetapkan, agar tujuan dari instansi dapat terwujud dan terlaksana dengan berhasil dengan baik. Misi Dinas Perhubungan Kota Malang adalah “meningkatkan Kualitas Sistem Transportasi Aman, Tertib dan Ntaman”<sup>36</sup>

#### b) Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang

Dinas perhubungan kota Malang memiliki tugas dan fungsi yang didasarkan atas surat keputusan Walikota Malang Nomor. 55 Tahun 2012 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang, yaitu <sup>37</sup>:

- 1) Perumasan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perhubungan
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja di bidang perhubungan
- 3) Penyusunan dan penetaan rencana teknis jaringan transportasi

<sup>36</sup> Profil Buku Dinas Perhubungan Kota Malang

<sup>37</sup> Profil Buku Dinas Perhubungan Kota Malang

- 4) Pengembangan manajemen dan rekayasa jaringan transportasi
- 5) Pengoperasian dan pemeliharaan terminal
- 6) Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan bendara udara
- 7) Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas
- 8) Pengembangan dan pengelolaan perpajakan
- 9) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor
- 10) Pemberian dan pencabutan di bidang perhubungan
- 11) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi
- 12) Penetapan jaringan transportasi jalan
- 13) Penyelenggaraan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas
- 14) Pemberian pertimbangan teknis perijinan dan pengawasan usaha di bidang perhubungan yang meliputi jasa angkutan, pos, dan telekomunikasi
- 15) Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perhubungan
- 16) pemberdayaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan
- 17) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- 18) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Malang

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai implementasi dari misi dinas adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang bermanfaat keselamatan berlalu lintas
- 2) Terwujudnya pelayanan parkir yang tertib
- 3) Sasaran dinas Perhubungan Kota Malang

Sasaran dinas perhubungan kota malang sebagai implementasi dari visi dan tujuan dinas adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas
- 2) Meningkatkan pengguna sarana perhubungan
- 3) Meningkatkan pelayanan parkir yang tertib
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan.

**2. Gambaran Umum Lokasi Parkir Belakang *Mall Olympic Gardentepatnya di Stadion Gajayana***

Tempat parkir belakang *Mall Olympic Garden* bertempat pada Stadion Gajayana, kelurahan Kauman, kecamatan Klojen, Kota Malang Jawa timur. Lahan Parkir tersebut merupakan parkir legal dari dinas perhubungan kota Malang. Selain digunakan untuk Lahan parkir, lahan parkir belakang *Mall Olympic Garden* setiap hari

minggunya juga sering digunakan sebagai lahan pasar minggu oleh masyarakat setempat.



Gambar 1. Peta lokasi parkir belakang Mall Olympic Garden, Stadion Gajayana, Kel. Kauman, Kec. Klojen Kota Malang

Pemyelenggaraan Tempat parkir ini beroperasi mulai jam 07.00 sampai 22.00 WIB, lahan parkir ini biasa digunakan masyarakat Malang untuk memarkirkan sepeda motornya jika hendak berkunjung ke *Mall Olympic Garden*. Lahan parkir belakang *Mall Olympic Garden* ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang memakai kendaraan sepeda motor maupun mobilyang tidak ingin mengikuti peraturan pihak *Mall Olympic Garden* yang menambah biaya parkir setiap jamnya.

### 3. Gambaran Umum Lokasi Parkir Depan *Mall Malang Plaza*

Area parkir depan *Mall Malang Plaza* bertempat di jalan Agus Salim, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang Jawa Timur. Lahan Parkir tersebut adalah area parkir resmi dari Dinas Perhubungan Kota Malang.



*Gambar 2. Peta lokasi area parkir depan Mall Malang Plaza di jalan Agus Salim, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang Jawa Timur.*

Penyelenggaraan Tempat parkir ini beroperasi mulai jam 07.00 sampai 22.00 WIB, lahan parkir ini biasa digunakan masyarakat Malang untuk memarkirkan sepeda motornya jika hendak berkunjung



ke *Mall Malang Plaza*, ataupun empat berbelanja Gajah Mada. Lahan parkir depan *Mall Malang Plaza* ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang memakai kendaraan sepeda motor yang tidak ingin mengikuti peraturan pihak *Mall Malang Plaza* yang menambah biaya parkir setiap jamnya.

#### 4. Gambaran Umum Lokasi Parkir *Alun-Alun Kota Malang*

Tempat yang tak pernah sepi oleh pengunjung karena sebagai paru-paru kota, sebut saja tempat itu *Alun-Alun Kota Malang*. *Alun-Alun Kota Malang* melengkapi keindahannya dan menghadirkan suasana yang selalu hangat dengan keramahan warga kota yang bersahabat kepada setiap orang yang datang. Salah satu dari alun-alun yang dimiliki oleh kota Malang dan sangat terkenal itu adalah *Alun-Alun Kota Malang*. Sebutan lain yang juga akrab dengan para pengunjungnya ini adalah alun-alun Jami' karena letak *Alun-Alun Kota Malang* ini tepat didepan masjid Jami'. Letaknya pun juga sangat strategis lengkap dengan dikelilingi oleh pusat perbelanjaan seperti Sarinah, Ramayana, Mitra, Malang Plaza dan Gajah Mada Plaza. Tak hanya itu, akomodasinya pun lengkap dengan fasilitas lengkapnya yaitu hotel, bank, kantor pos, gereja, masjid dan lainnya.

Karena alun-alun menjadi paru-paru kota Malang, maka banyak orang yang datang setiap harinya, maa parkir disini beroperasi dari pagi hari mulai jam 07.00 sampai malam hingga jam 12.00 Malam. Dan wilayah parkir di alun-alun Malang di antaranya :

- a. Sebelah Barat : Jalan Merdeka Barat
- b. Sebelah Timur : Jalan Merdeka Timur
- c. Sebelah utara : Jalan Merdeka utara
- d. Sebelah selatan : jalan merdeka selatan



*Gambar 2. Peta lokasi area parkir alun-alun malang yang bertempat di jalan Merdeka Kelurahan Kiduldalam, Kecamatan Klojen, Kota Malang jawa Timur.*

## B. ANALISIS DATA

### 1. Pertanggungjawaban Petugas Parkir di Wilayah Kota Malang Menurut Perda kota Malang No. 4 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Peneliti mengemukakan hasil penelitian tentang bagaimana Pertanggungjawaban Petugas Parkir di Wilayah Kota Malang Menurut

Perda kota Malang No. 4 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Dalam wawancara bersama bapak Herry Santoso selaku kepala seksi Pengawasan perpajakan di area Kota Malang mengungkapkan Bahwa :<sup>38</sup>

*“dinas Perhubungan Kota Malang bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan Pengawasan Parkir, melaksanakan penataan parkir, penerbitan SPT parkir, Survey Lapangan dan uji petik lapangan dan area yang menjadi ruang lingkup Dinas Perhubungan Kota Malang meliputi tempat parkir di tepi jalan, tempat parkir di perkantoran, tempat parkir di pertokoan, dan tempat parkir di mall-mall, ya contohnya seperti tempat parkir di Alun-Alun Kota Malang, Matos, MOG, malang plaza, maupun pas lagi CFD itu”*

Berdasarkan keterangan wawancara tersebut ruang lingkup tugas dari Dinas Perhubungan kota Malang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 pasal 4 yang berbunyi :

*“Ruang lingkup pengaturan pengolahan tempat parkir dalam Peraturan Daerah ini meliputi tempat parkir di tepi Jalan, tempat parkir di perkantoran baik pemerintah maupun swasta, tempat parkir di pertokoan dan tempat parkir di mall-mall.”<sup>39</sup>*

Sesuai dengan keterangan wawancara bersama bapak herry santoso selaku kepala seksi pengawasan perpajakan dan sesuai dengan Pasal tersebut sudah jelas bahwa lahan parkir yang di ambil peneliti sebagai sampel penelitian yaitu lahan parkir depan *Mall Malang Plaza* dan Lahan Parkiran belakang *Mall Olympic Gardentepatnya* di

<sup>38</sup> Herry Santoso, (Kepala Seksi Pengawasan Perpajakan), *Wawancara*, (15 Januari 2020)

<sup>39</sup> Pasal 4 Peraturan Perda No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelohan Tempat Parkir

stadium gajayana, serta Alun-Alun Malang termasuk pada ruang lingkup pengawasan Dinas Perhubungan Malang.

Setiap lahan parkir pasti mempunyai beberapa petugas parkir yang bertugas disana, yang harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi pengelola parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2009 dalam Pasal 3 yang berbunyi :

Pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir bertujuan :

- 1) mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar;
- 2) menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir;
- 3) mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan ditempat parkir;
- 4) memberikan perlindungan kepada masyarakat yang meremarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan.<sup>40</sup>

Saat wawancara bersama petugas parkir mengenai tugas dan tanggung jawab pengelola parkir,

Bapak Romo Bandet selaku petugas parkir di belakang *Mall Olympic Garden* tepatnya di stadium gajayana beliau menerangkan seperti ini :<sup>41</sup>

*“kami beroperasi parkir setiap hari mulai dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam kecuali hari minggu kami mulai jam 12 siang, hingga jam 10 malam, dikarenakan setiap hari minggu pagi ada*

<sup>40</sup>Pasal 3 Peraturan Perda No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelohan Tempat Parkir

<sup>41</sup> Romo Bandet (petugas parkir di Mall Olympic Garden), wawancara, (24 Januari 2020)



*diakannya pasar minggu oleh masyarakat setempat. kemudian setiap pengguna parkir sebelum memarkirkan kendaraannya, mereka mendapatkan karcis yang sudah dituliskan nomor plat kendaraan mereka dari petugas parkir dan memarkirkan sendiri kendaraan mereka dan kami memberikan karcis, kami juga merapikan kendaraan yang berantakan dan menjaga kendaraan yang ada di lahan ini”*

Bapak Eko Wahyudi selaku petugas parkir di *Mall Malang Plaza* beliau menerangkan seperti ini :<sup>42</sup>

*“gini ya mbak, kami kan depannya mall jadi kami buka sesuai bukanya mall ya sekitar jam 9 pagi dan tutupnya setelah semua motor sudah tidak ada di parkirannya ya itu biasanya jam setengah 10 malam. kemudian setiap pengguna parkir memarkirkan kendaraannya sendiri dan kami memberikan karcis yang sudah dituliskan nomor plat kendaraan mereka, kami juga merapikan dan mengatur kendaraan yang berantakan dan menjaga kendaraan yang ada di lahan ini”*

Serta Bapak Ramli selaku petugas parkir di Alun-Alun Malang, menerangkan seperti ini :<sup>43</sup>

*“disini kami buka mulai dari pagi sampai malam, kita petugas parkir pun kerjanya shift-shift gitu jadi gk nonstop jaga parkirannya. Dan untuk sistem kerjanya, disini banyak titik parkirannya mbak, dan untuk tugas yah, ya kita kasih karcis kemudian merapikan parkirannya mbak, ya dan harus merapikan juga mbak, biar rapi, agar jalannya tidak macet, kita disini langsung dengan jalan.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, petugas parkir di kawasan lahan parkir belakang *Mall Olympic Garden* tepatnya di stadion Gajayana, petugas parkir di kawasan lahan parkir depan *Mall Maang Plaza* dan petugas parkir di kawasan Alun-Alun Malang melaksanakan tugas memberikan karcis kepada pengguna parkir,

<sup>42</sup>Eko Wahyudi (petugas parkir di Mall Malang Plaza), wawancara, (31 Januari 2020)

<sup>43</sup>Ramli (petugas parkir di Alun-Alun Malang), wawancara, (31 Januari 2020)



mengatur atau merapikan kendaraan pengguna parkir, serta menjaga kenyamanan dan kendaraan pengguna parkir, dan menerima karcis dari pengguna parkir saat pengguna parkir hendak meninggalkan tempat parkir.

Yang mana manfaat dari karcis adalah sebagai bukti bahwa kami selaku pengguna parkir menitipkan atau memarkir kendaraan di area parkir yang di kelola oleh petugas parkir, karena setiap pengguna parkir memasuki area parkir petugas parkir memberikan karcis yang telah tertulis nomor plat kendaraan pengguna parkir, sehingga apabila terjadi kehilangan kendaraan maupun hal-hal yang tidak diinginkan pengguna parkir dapat meminta pertanggungjawaban menggunakan karcis tersebut.

dalam hal ini, petugas parkir di lahan parkir *Mall Olympic* *Grdentepatnya* di stadion gajayana maupun petugas parkir di *Mall Malang Plaza* telah melaksanakan tugas seperti yang jelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir.

Dalam pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir menjelaskan bahwa petugas parkir berkewajiban untuk :<sup>44</sup>

- 1) Mengadakan tata buku usaha perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang di parkir

<sup>44</sup>Pasal 11 Peraturan Perda No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelohan Tempat Parkir

- 3) Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan

Saat wawancara bersama petugas parkir soal tanggung jawab petugas parkir terhadap kendaraan atau helm yang hilang saat pengguna parkir menitipkannya di lahan parkir.

Bapak Eko Wahyudi selaku petugas parkir di *Mall Malang Plazabeliau* menerangkan seperti ini :<sup>45</sup>

*“Bagaimana kami mau bertanggung jawab menggantikan motor atau helm yang hilang mbak, pendapatan kami aja kurang buat kehidupan sehari-hari, gini deh. Bapak punya anak istri di rumah, itu mau makan apa kalau uangnya selalu buat menggantikan helm atau kendaraan yang hilang setiap harinya. Kita juga sebagai petugas parkir sering kali meningkatkan untuk menyimpan helm dengan aman, seperti menitipkan ke tempat penitipan helm atau bisa di masukkan dalam Jok sepeda motor, mereka aja yang susah di bilangin”*

Sedangkan Bapak Romo Bandet selaku petugas parkir di *Mall Olympic Gardentepatnya* di stadion gajyanabeliau menerangkan seperti ini :<sup>46</sup>

*“Disini udah dua kali terjadi kejadian hilang sepeda motor gitu dek kalau helm mah sering dek, kami biasanya berusaha menyelesaikan masalah seperti ini, dengan kekeluargaan dulu karna kami tidak mau langsung ke ranah hukum, karna kalau udah ranah hukum jadi panjang uruannya dek. Jadi kita sebagai petugas parkir hanya bisa bertanggungjawab 50% atau setengah harga dari kendaraan itu saja, contohnya saja motor supra gitu ya di pasaran kan harganya lima juta, maka kami hanya bisa mengganti dua juta lima*

<sup>45</sup>Eko Wahyudi(petugas parkir di Malang Plaza), wawancara, (31 Januari 2020)

<sup>46</sup>Romo Bandet (petugas parkir di Mall Olympic Garden), wawancara, (24 Januari 2020)

*ratus, uang tersebut pun kami ambil dari kas parkir, tapii kalau helm yang hilang kami tidak bertanggung jawab karena apa , ya karna kami sudah menyediakan tempat penitipan helm, harusnya kalau tidak mau hilang, helmnya di titipkan dong di tempat penitipan. Kalau kita tidak ada tempat penitipan helm, mereka bisa lah menuntut kami untuk ganti rugi atas hilangnya helm mereka”*

Sedangkan Bapak Ramli selaku petugas parkir di *Alun-Alun Kota Malang* beliau menerangkan seperti ini :<sup>47</sup>

*Oh, disini belum pernah terjadi kehilangan mbak, ya kalau ada pun kita menggantikan separuh harganya, soalnya hal itu baru di bahas di forum rapat Juru parkir kawasan Alun-Alun Malang gitu mbak”*

Dapat disimpulkan bahwa petugas parkir di *Mall Malang Plazatidak* bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dan untuk helm petugas parkir sudah mengingatkan kepada pengguna parkir untuk helm di titipkan kepada petugas parkir, dan alasan kedua adalah pendapat petugas parkir hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya saja, tidak ada uang untuk menggantikan barang atau kendaraan yang hilang.

petugas parkir *Mall Olympic Gardentepatnya* di stadion gajyanabersedia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas hilangnya kendaraan tersebut,mereka menyelsaiakan dengan cara kekeluargaan dan tidak sampai ke ranah hukum, namun pihak parkir tidak mengganti keseluruhan atas kerugian hilangnya kendaraan, melainkan hanya mengganti setengah harga atau 50% dari harga

---

<sup>47</sup>Ramli(petugas parkir di Alun-Alun Malang), wawancara, (31 Januari 2020)

kendaraan yang hilang. Dan petugas parkir pun tidak bertanggung jawab atas hilangnya helm yang tidak dititipkan ke petugas parkir.

Sama halnya dengan petugas parkir *Mall Olympic Gardentepatnya* di stadion gajayana, petugas parkir Alun-Alun Malang bersedia menggantian kendaraan dan helm yang hilang dikawasan area parkir Alun-Alun Malang dengan sistem setengah dari barang yang hilang.

Maka dari wawancara tersebut petugas parkir di *Mall Malang Plazatidak* menerapkan kewajiban yang telah di tentukan oleh pemerintah. Petugas parkir di Malang Plaza tidak bersedia untuk bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir, perlakuan petugas parkir tersebut tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) peraturan daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi : “*setiap petugas parkir bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang di parkir*”.

Berbeda halnya dengan Petuggas parkir *Mall Olympic Gardentepatnya* di stadion gajayanadan petugas Parkir Alun-Alun Malang, menerapkan kewajiban sesuai kewajiban yang telah di ketentuan oleh pemerintah. Juru parkir betanggungjawab atas keamanan kendaraan yang di parkir, perlakuan tersebut sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir.

Berkaitan dengan kewajiban petugas parkir, di jelaskan jugadalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengolahan Tempat Parkir yang berbunyi :<sup>48</sup>

- 1) Pembinaan Parkir berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan yang diparkir.
- 2) Setiap petugas parkir dengan sengaja sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang di parkir dapat di tuntutan hukuman pidana dengan delik aduan.
- 3) Setiap petugas parkir yang menjalai pemeriksaan/penyidikan kepolosian atau kejaksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai petugas parkir di hentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.

Pada pasal 19 ayat (2) telah dijelaskan bahwa : *“Setiap petugas parkir dengan sengaja sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang di parkir dapat di tuntutan hukuman pidana dengan delik aduan”*. Maksud dalam pasal 19 ayat (2) tersebut adalah petugas parkir tidak bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan maupun helm apabila hilangnya bukan karena kesengajaan atau kecerobohan petugas parkir. Sebaliknya, petugas parkir hanya bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan atau helm apabila kehilangan tersebut merupakan kesalahan, atau kesangajaan dari petugas parkir. Dan apabila petugas parkir tidak bersedia untuk bertanggungjawab atas kehilangan

---

<sup>48</sup> Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengolahan Tempat Parkir



kendaraan atau helm yg dikarenakan kesengajaanya maka dapat di tuntutan ke muka pengadilan dengan delik aduan.

Bapak Eko Wahyudi selaku petugas parkir di *Mall Malang Plaza* beliau menerangkan seperti ini :<sup>49</sup>

*“disini selama saya kerja udah dua kali kehilangan motor mbak, tpi klu helm mah lumuyan bnyak kejadiannya mbak, kita pihak parkir tidak mau bertanggungjawab atas kehilangan tersebut ya karna itu tadi mbak, keluarga dan salah mereka sendiri, tapi untungnya selama ini blum ada yang ngelapor ke polisi mbak”*

Sedangkan Bapak Romo Bandet selaku petugas parkir di *Mall Olympic Gardentepatnya* di stadion gajayanabeliau menerangan seperti ini :<sup>50</sup>

*“Disini udah dua kali terjadi kejadian hilang sepeda motor gitu dek kalau helm mah sering dek, kami biasanya berusaha menyelesaikan masalah seperti ini, dengan kekeluargaan dulu karna kami tidak mau lansung ke ranah hukum, karna kalau udah ranah hukum jadi panjang uruannya dek. Jadi kita sebagai petugas parkir hanya bisa bertanggungjawab 50% atau setengah harga dari kendaran itu saja, contohnya saja motor supra gitu ya di pasaran kan harganya lima juta, maka kami hanya bisa mengganti dua juta lima ratus, uang tersebut pun kami ambil dari kas parkir, tapii kalau helm yang hilang kami tidak bertanggung jawab karena apa, ya karna kami sudah menyediakan tempat penitipan helm, harusnya kalau tidak mau hilang, helmnya di titipkan dong di tempat penitipan. Kalau kita tidak ada tempat penitipan helm, mereka bisa lah menuntut kami untuk ganti rugi atas hilangnya helm mereka”*

Sedangkan Bapak Ramli selaku petugas parkir di *Alun-Alun Kota Malang* beliau menerangkan seperti ini :<sup>51</sup>

*Ya disini aman mbak mbak, ya kaya tadi gak pernah adanya kehilangan ya jadi tidak ada yang lapor polisi toh mbak.*

<sup>49</sup>Eko Wahyudi(petugas parkir di Mall Malang Plaza), wawancara, (31 Januari 2020)

<sup>50</sup> Romo Bandet (petugas parkir di Mall Olympic Garden), wawancara, (24 Januari 2020)

<sup>51</sup>Ramli(petugas parkir di Alun-Alun Malang), wawancara, (31 Januari 2020)

Maka dalam hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan petugas parkir di area *Mall Malang Plaza* tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan maupun helm karena petugas parkir sudah mengingatkan kepada pengguna parkir untuk helm untuk di titipkan kepada petugas parkir, yang artinya hilangnya helm di area parkir bukan dari kesengajaan petugas parkir dan selama ini pengguna parkir yang kehilangan kendaraannya di area parkir depan *Mall Malang Plaza* tidak pernah melapor ke pihak kepolisian.

Sedangkan petugas parkir *Mall Olympic Gardentepatnya* di stadion gajayana bersedia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas hilangnya kendaraan tersebut, mereka menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak sampai ke ranah hukum, namun pihak parkir tidak mengganti keseluruhan atas kerugian hilangnya kendaraan, melainkan hanya mengganti setengah harga atau 50% dari harga kendaraan yang hilang. Dan petugas parkir pun tidak bertanggung jawab atas hilangnya helm yang tidak dititipkan ke petugas parkir. Dan pada area parkir Alun-Alun Malang belum pernah terjadi kehilangan maka tidak ada laporan ke polisi

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa petugas Parkir yang di *Mall Malang Plaza* tidak bertanggungjawab atas kendaraan yang hilang kendaraan di area parkirnya, padahal hilangnya kendaraan tersebut karena kecerobohan petugas parkir tersebut, Namun permasalahan ini seharusnya bisa di tuntutan hukuman

pidana, akan tetapi tersebut bersifat delik Aduan. Maka pihak yang merasa dirugikanlah yang membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Karena permasalahan ini sudah di atur dalam Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Sedangkan pada area Parkir *Mall Olympic Gardentepatnya* di stadion gajayanasudah sesuai dengan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, karena Petugas parkir bersedia bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan yang diparkirkan di area Parkir Belakang *Mall Olympic Gardentepatnya* di stadion gajayanakarena kecerobohnya. Dan cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan sehingga tidak terjadinya petugas parkir di tuntutan hukuman pidana karena delik aduan.

Dan pada *Mall Malang Plaza* belum berlakunya Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, karena di area parkir tersebut belum pernah terjadi Kelihangan kendaraan maupun helm.

Selain itu bapak Soeko Hariyanto selaku Pengawas Parkir di Lapangan saat wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kota Malang. Beliau Berkata :<sup>52</sup>

*“kami pihak Dinas Perhubungan Kota Malang tidak bertanggung jawab atas kelihangan kendaraan yang hilang, yang bertanggung jawab adalah pihak petugas parkir atau yng biasa di sebut pegelola parkir yang mengantikan. Dan setahu kami mereka hanya mengganti setengah harga dari harga kendaraan yang hilang.,*

<sup>52</sup> Soeko Hariyanto (Pengawas Parkir di Lapangan), *Wawancara*, (15 Januari 2020)

*kami hanya bertanggungjawab apabila ada laporan ke kami, misal adeknya kehilangan motor di kawasan A yah, trus petugas parkir tidak mau bertanggungjawab, maka adek bisa melaporkan ke kantor dinas perhubungan kota Malang, trus kami yang akan memanggil petugas parkir kawasan A untuk menyelesaikan masalah tersebut”*

Maka dapat di simpulkan bahwa petugas Parkir tidak tanggung jawab atas hilangnya kendaraan di kawasan parkir di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang, pihak Dinas Perhubungan Kota Malang hanya membantu korban kehilangan tersebut untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan petugas Parkir di area parkir kendaraannya yang hilang tersebut. Hal itu pun hanya terjadi apabila ada laporan ke pihak Dinas Perhubungan Kota Malang.

## **2. Pertanggungjawaban Petugas Parkir di Wilayah Kota Malang Perspektif Wakalah Bi Al-Ujrah**

Dalam ajaran Islam, setiap transaksi muamalah haruslah jelas akad apa yang digunakan dalam transaksi tersebut. Akad atau kontrak dalam fikih muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah dalam suatu aktivitas sosial yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Demikian pula dengan kontrak atau akad antara petugas parkir kota Malang dengan pengguna parkir di kawasan parkir resmi Dinas Perhubungan kota Malang, Maka setiap akad yang digunakan harus disebutkan secara jelas.

Berbicara mengenai transaksi dalam petipitan barang, jasa atau memberi upah, maka harus mengetahui hukum-hukumnya, apakah prakteknya telah



sesuai dengan Syariat Islam, seseorang yang ber-*muamallah* harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan transaksi akad itu sah atau tidak. Dalam hukum Islam, suatu kontrak disebut juga dengan akad (perjanjian), dianggap sah apabila memenuhi rukun akad dan syarat akad. Syarat akad ialah meliputi syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad.<sup>53</sup>

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban parkir di kota Malang akad yang di gunakan dalam transaksi parkir adalah akad *Wakalah bi Al-Ujrah*. Secara Umum *Wakalah bi Al-Ujrah* memiliki arti akad pemberian kuasa dari seseorang atau lebih ke pihak lain yang di percayai yang disertai dengan imbalan berupa *Ujrah (Fee)*.<sup>54</sup> Pada Saat Pengguna area Parkir (*Muwakil*) menggunakan lahan dari pengelola jasa parkir (*Wakil*), maka terjadinya keberlangsungan akad dan timbulnya hak dan kewajiban dimana *Muwakil* memberikan karcis sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut terjadi pemindahan kuasa, dan yang nantinya *wakil* (petugas parkir) akan mendapatkan imbalan atau *fee* sesuai dengan tarif yang sudah di tentukan pemerintah. Sedangkan *muwakil* mendapat manfaat atas lahan tempat parkir dan mendapat perlindungan dan tanggung jawab dari *wakil*, maka *muwakil* wajib memberi imbalan kepada *wakil* karena tarif tersebut sudah di jelaskan

<sup>53</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 95

<sup>54</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.



dalam peraturan daerah. Memberikan upah atau *fee* untuk *wakil* tidak menjadi sebuah masalah dalam islam.

menurut pendapat Ibn Qudamah seperti ini :<sup>55</sup>

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ بِجُعْلِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أَنْبِيَاءَ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جُعْلِ، وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمَّالَةً (الغنى الإبن قدامة، [القاهرة: دار الحديث و ٢٠٠٤

*"akad taukid (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan hal ini karena Nabi SAW pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli Kambing. dan kepada Abu Rafi' u 'tuk melakukan qobul nikah. (semuanya) tanpa memberikn imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka. “ (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468)*

Sedangkan bentuk kewajiban antara dua belah pihak ialah sebagai bentuk tanggungjawab dengan memberikan jaminan atas apa yang telah di amanatkan. Dalam Q.S. al-Ma'idah (5): 2 :<sup>56</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.dan bertakwalah kepada Allah,sesungguhnya Allah amat Berat siksananya”*

Ayat di atas mempunyai Makna yaitu Hendaknya kalian, wahai orang-orang Mukmin, saling menolong alam berbuat baik dan dalam melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling menolong dalam berbuat kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah.

<sup>55</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.

<sup>56</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.

Takutlah hukuman dan siksa Allah, karena siksanya amat kejam bagi orang-orang yang menentangnya.

Dan Ayat ini memerintahkan petugas parkir kota Malang untuk menjaga dan melindungi kendaraan tersebut karena dalam hal ini sama saja petugas parkir menolong pengguna parkir dalam menjaga motornya dalam keadaan baik-baik saja. Dan juga Allah memperingkat kepada umatnya termasuk petugas parkir untuk tidak mebolong dalam hal yang buruk atau melanggar aturan untuk tidak menjaga kendaraan, maka Allah akan memberikan Siksa yang amat kejam bagi orang-orang yang menentangnya.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan bahwa petugas parkir di area Parkir di *Mall Malang Plaza* Tidak dibenarkan dalam islam, karena mereka hanya menjaga dan melindungi kendaraan, namun saat kendaraan tersebut hilang mereka tidak mau untuk bertanggungjawab atas Kehilangan tersebut. Beda halnya dengan petugas parkir Alun-Alun Malang dan petugas parkir belakang *Mall Olympic Garden* tepatnya di stadion gajayana sudah memenuhi perintah di dalam surah *Al-Ma'idah* ayat 2 tersebut, karena Petugas parkir di area Alun-Alun Malang dan petugas parkir belakang *Mall Olympic Garden* menjaga dan melindungi kendaraan di area parkir serta mereka bersedia untuk ikut bertanggungjawab atas kehilangan tersebut.

Penyelesaian masalah kendaraan hilang, petugas Parkir *Mall Malang Plaza* tidak berkenan untuk menggantikan biaya kerugian atas

hilangnya kendaraan, atas dalih mereka tidak memiliki uang banyak untuk mengantikan kendaraan yang hilang, hal tersebut dilarang dalam agama Islam, dan pada petugas Parkir alun-Alun Malang belum pernah terjadi masalah hilangnya kendaraan. Sedangkan di area parkir *Mall Olympic Gardentepatnya* di stadion gajayana sudah terjadi dua kali dan cara penyelesaian masalah tersebut dengan cara musyawarah untuk mendapatkan hasil yang disetujui kedua belah pihak.

Hal tersebut sesuai dengan Hadis Nabi riwayat al- Tirmidzi dan kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al- Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a. : <sup>57</sup>

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

*“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terikat dengan syarat-Syarat mereka kecuali syarat yang halal atau menghalkkan yang haram*

Syaikh As Sa’di rahimahullah mengatakan,

و الخطء و الإكراه و النسيان أسقطه معبودنا الرحمان  
لكن مع الإلتلاف يثبت البدلو ينتفي التائيم عنه و الزلل

*Kesalahan karena tidak sengaja, dipaksa, atau lupa Dimaafkan oleh Ar Rahman, Dzat yang kita sembah Tapi jika menyebabkan rusaknya sesuatu milik orang lain, wajib menggantinya Namun dia tidak dikenai dosa atas kesalahannya*

Kaidah ini berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan petugas parkir Mall Malang Plaza masih di temukan melakukan kesalahan karena

<sup>57</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.

tidak sengaja atau lupa yaitu tidak menjaga kendaraan yang di parkir dengan aman, maka ia tidak berdosa. Tetapi karena kesalahannya tersebut mengakibatkan rusaknya barang atau properti orang lain, ia wajib ganti rugi atau membayar diyat, tidak peduli apakah karena tidak sengaja atau karena lupa.



## BAB V

### PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dipaparkan diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban petugas parkir dikota Malang kurang sesuai dengan Peraturan Daerah kota Malang No 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Karena dari tiga sampel area parkir yang di Ambil penititi, masih ada satu area parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yaitu di area parkir *Mall Malang Plaza*, di area Parkir tersebut kurangnya menjaga keamanan kendaran yang di Parkir, sehingga masih ada kejadian kehilangan kendaraan. Dan pihak petugas



parkir tidak bertanggungjawab atas kerugian hilangnya kendaraan tersebut.

2. Pertanggungjawaban petugas parkir dikota Malang menurut hukum Islam kurang sesuai dengan rukun dan Syarat Wakalah bi al-Ujrah. Karena dari tiga sampel area parkir yang di Ambil penititi, masih ada satu area parkir yang tidak sesuai ketentuan terkait objek *Wakalah Bil Al-Ujrah* yang di tetukan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu di area parkir *Mall Malang Plaza*, di area Parkir tersebut kurangnya menjaga keamanan kendaran yang di Parkir, sehingga masih ada kejadian kehilangan kendaraan. Dan pihak petugas parkir tidak bertanggungjawab atas kerugian hilangnya kendaraan tersebut.

#### **B. Saran**

1. Seharusnya Masyarakat atau pengguna parkir dapat lebih tegas jika terjadi kehilangan kendaraan di area parkir, apabila petugas parkir tidak berkeinginan untuk mengganti kerugian.
2. Sebaiknya pemerintah untuk bisa memberikan tindakan pengawasan dan penegasan yang lebih teroganisir terhadap petugas parkir di kota Malang. Hal tersebut agar dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat agar tidak terjadinya kehilangan kendaraan yang terusmenerus.

## DAFTAR PUSRAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Ed. Revisi, Semarang, Cv Toha Putra, 1989

### Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2004.

Ernawan, Agus. *Solusi Berasuransi, Lebih Indah Dengan Syariah*. Bandung: PT. Karya Kita. 2009.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008.

Sulistyowti. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Supranto. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2003.

### Skripsi

Akmal, Muhammad Rofi. "Tanggung jawab Pengelola Parkir atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat di Parkir (Studi kerusakan akibat kesalahan pihak ketiga)", Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Alex, Sander. "Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan di Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No. 2157 /Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir dalam Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Bilal, Endra Saputra. "Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir atas Hilangnya kendaraan Bermotor di Lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Henry, "Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Putusan Pengadilan dan Perda No 5 Tahun 1999", Undergraduate Thesis, Universitas Indonesia.

Manda, Putra. "Tanggung Jawab Pengelola Usaha Parkir Terhadap Pengguna Parkir di Kota Bengkulu", Undergraduate Thesis, Universitas Bengkulu.

#### **Perundang-undangan**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retrebusi Jasa Umum.

Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir

#### **Internet**

Dinas Perhubungan Kota Malang, *Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perpajakan*, <https://dishub.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/16/2017/05/Persyaratan-Dan-Kriteria-Prosedur-Penyelenggaraan-Perparkiran.pdf> Diakses 09 Oktober 2019



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## 1. SURAT PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raden Intan No. 1 Telp. (0341) 491140 Fax. 411626  
MALANG

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 072 / 51 / 35.73.410 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. ERNA WIYATI**  
NIP : 19640429 198703 2 013  
Pangkat/ Gol : Penata Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian  
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan Kota Malang

Menerangkan bahwa :

Nama : **FIKA NUR FATHUL ADE**  
N. I. M : 16220186  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maliki Malang  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Durian No.5 Mulyoagung DAU Kab. Malang

Yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian / Survey / Research di Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 15 Januari 2020, dengan judul **Pertanggungjawaban Petugas Parkir di Kota Malang, Perspektif Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dan Wakalah bi Al-Ujrah.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Januari 2020

An. **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA MALANG**

Sekretaris Dinas  
Ub

Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian



**Dra. ERNA WIYATI**

Penata Tingkat I  
NIP. 19640429 198703 2 013



## 2. DOKUMENTASI



*Gambar 1: wawancara bersama Bapak Herry Santoso selaku kepala seksi pengawasan perpajakan Kota Malang dan bersama Bapak Soeko Hariyanto selaku pengawas parkir di lapangan, membahas pertanggungjawaban yang diberikan Dinas Perhubungan kota Malang pada tanggal 15 januari 2020*



*Gambar 3 : wawancara bersama Bapak Ramli selaku Petugas Parkir untuk membahas pertanggungjawaban selaku petugas parkir di area Parkir Alun-alun Malang pada tanggal 31 Januari 2020*



*Gambar 2 : wawancara bersama Bapak Eko Wahyudi selaku Petugas Parkir untuk membahas pertanggungjawaban selaku petugas parkir di area di area Parkir Mall Malang Plaza pada tanggal 31 Januari 2020*



*Gambar 4 : wawancara bersama Bapak Romo Bandet selaku Petugas Parkir untuk membahas pertanggungjawaban selaku petugas parkir di area Parkir Mall Olympic Garden pada tanggal 24 Januari 2020*

### 3. HASIL WAWNCARA

- a. Hasil wawancara bersama Bapak Herry Santoso selaku kepala seksi pengawasan perpajakan Kota Malang dan bersama Bapak Soeko Hariyanto selaku pengawas parkir di lapangan, Dinas Perhubungan kota Malang

P : Bagaimana Ruang Lingkup Parkir yang menjadi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang ?

N : *area yang menjadi ruang lingkup Dinas Perhubungan Kota Malang meliputi tempat parkir di tepi jalan, tempat parkir di perkantoran, tempat parkir di pertokoan, dan tempat parkir di mall-mall, ya contohnya seperti tempat parkir di Alun-Alun Kota Malang, Matos, MOG maupun pas lagi CFD itu*

P : Bagaimana Tugas dari bagian perpajakan Dinas Perhubungan Kota Malang ?

N : *Dinas Perhubungan Kota Malang bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan Pengawasan Parkir, melaksanakan penataan parkir, penerbitan SPT parkir, Survey Lapangan dan uji petik lapangan.*

P : Apa Tugas Utama dari Petugas Parkir Di Kota Malang, terutama di Malang Plaza, Mall Olympic Garden, dan Alun-Alun Malang ?

N : *Dimana saja tempat parkir yang di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang, Memiliki Tugas Yang sama mbak, yaitu*



*memberikan karcis kepada pengguna Parkir, merapikan kendaraan di tempat parkir, serta menjaga ketertiban, kenyamanan di tempat parkir.*

P : Apakah karcis parkir dapat dijadikan dasar hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban parkir terhadap pengelolaan parkir dan juru parkir ?

N : *Bisa mbak, kan itu menjadi bukti bahwa benar kendaraan di parkirkan di tempat parkir tersebut.*

P : Jika ada kejadian kehilangan kendaraan di tempat parkir, pihak siapakah yang akan bertanggung jawab, apakah pihak Dinas Perhubungan Kota Malang atau petugas parkir yang menjadi tempat kehilangan tersebut ?

N : *kami pihak Dinas Perhubungan Kota Malang tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang hilang, yang bertanggung jawab adalah pihak petugas parkir atau yang biasa disebut pengelola parkir yang mengantikan. Dan setahu kami mereka hanya mengganti setengah harga dari harga kendaraan yang hilang.*

P : jika terjadi kejadian hilangnya kendaraan seperti, pihak Dinas Perhubungan Kota Malang Bertanggungjawab seperti apa, jika tidak mengganti kerugian korban kehilangan ?

N : *kami hanya bertanggungjawab apabila ada laporan ke kami, misal adeknya kehilangan motor di kawasan A yah, trus petugas parkir tidak mau bertanggungjawab, maka adek bisa melaporkan ke kantor dinas perhubungan kota Malang, trus kami yang akan memanggil petugas parkir kawasan A untuk menyelesaikan masalah tersebut.*

P : jika korban kehilangan tidak puas terhadap pertanggungjawaban yang di berikan petugas parkir, apakah ia bisa membawa masalah ini ke pengadilan ?

N : *Bisa-bisa aja mbak. tapi untuk selama ini belum pernah masalah ini masuk ke pengadilan. Biasanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan tadi.*

P : Apakah ada sanksi yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Malang, terhadap Petugas Parkir yang tempat parkirnya terjadi kehilangan kendaraan ?

N : *pasti mbak, setiap pelanggaran apapun yang terjadi di tempat parkir, Maka kami dinas Perhubungan kota Malang memberkan SP (Surat Peringatan) dan jika terulang hingga SP 3 maka kami mencabut sebagai petugas parkir.*

- b. Hasil wawancara bersama Bapak Eko Wahyudi selaku Petugas Parkir di area Parkir *Mall Malang Plaza*

P : Apakah area parkir depan Malang Plaza ini merupakan area di bawah Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang ?

N : *iya mbak, disini di awasi oleh dinas perhungan kota Malang. Kan awalnya disini daftar ke dinas perhungan kota Malang juga kan mbak.*

P : Bagaimana sistem parkir di area depan Malang Plaza ini ?

N : *gini ya mbak, kami kan depannya mall jadi kami buka sesuai bukanya mall ya sekitar jam 9 pagi dan tutupnya setelah semua motor sudah tidak ada di parkiran ya itu biasanya jam setengah 10 malam.*



P : Apa tugas dari petugas parkir depan *Mall Malang Plaza* ini ?

N : *kemudian setiap pengguna parkir memarkirkan kendaraannya sendiri dan kami memberikan karcis yang sudah dituliskan nomor plat kendaraan mereka, kami juga merapikan dan mengatur kendaraan yang berantakan dan menjaga kendaraan yang ada di lahan ini”*

P : Apakah pertanggungjawab yang diberikan Petugas Parkir depan *Mall Malang Plaza* apabila terjadi kehilangan kendaraan atau Helm ?

N : *Bagaimana kami mau bertanggung jawab menggantikan motor atau helm yang hilang mbak, pendapatan kami aja kurang buat kehidupan sehari-hari, gini deh. Bapak punya anak istri di rumah, itu mau makan apa kalau uangnya selalu buat menggantikan helm atau kendaraan yang hilang setiap harinya. Kita juga sebagai petugas parkir sering kali meningkatkan untuk menyimpan helm dengan aman, seperti menitipkan ke tempat penitipan helm atau bisa di masukkan dalam Jok seperda motor, mereka aja yang susah di bilangin*

P : pada tempat parkir depan *Mall Malang Plaza* ini sudah berapa kali terjadi kehilangan, dan apabila pemilik kendaraan yang kehilangan tersebut melapor polisi apakah tindakan pihak petugas Parkir ?

N : *disini selama saya kerja udah dua kali kehilangan motor mbak, tpi klu helm mah lumayan bnyak kejadiannya mbak, kita pihak parkir tidak mau bertanggungjawab atas kehilangan tersebut ya karna itu tadi mbak, keluarga dan salah mereka sendri, tapi untungnya selama ini blum ada yang ngelapor ke polisi mbak*

c. Hasil wawancara bersama Bapak Ramli selaku Petugas Parkir di area Parkir Alun-alun Malang

P : Apakah area parkir Alun-Alun Malang ini merupakan area di bawah Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang ?

N : *pasti mbak, ini kan alun-Alun Malang*

P : Bagaimana sistem parkir di area Alun-Alun Malang ini ?

N : *“disini kami buka mulai dari pagi sampai malam, kita petugas parkir pun kerjanya shift-shift pan gitu jadi gk nonstop jaga perkiran trus. Dan untuk sistem kerjanya, disini banyak titik parkiran mbak,*

P : Apa tugas dari petugas parkir area Parkir Alun-Alun Malang ini ?

N : *dan untuk tugas yah, ya kita ngasih karcis kemudian merapikan parkir mbak, ya daan harus merapikan juga mbak, biar rapi, agar jalannya tidak macet, kita dsni kn lansung dengan jalan.*

P : Apakah pertanggungjawab yang diberikan Petugas Parkir di Alun-Alun Malang apabila terjadi kehilangan kendaraan atau Helm ?

N : *Oh, dsini belum pernah terjadi kehilangan mbak, ya kalau ada pun kita mengantikaan separuh harganya, soalnya hal itu baru di bahas di forum rapat Juru parkir kawasan Alun-Alun Malang gitu mbak”*

P : pada tempat parkir Alun-Alun Malang ini sudah berapa kali terjadi kehilangan, dan apabila pemilik kendaraan yang kehilangan tersebut melapor polisi apakah tindakan pihak petugas Parkir ?

N : *Oh, disini belum pernah terjadi kehilangan mbak, ya kalau ada pun kita mengantikaan separuh harganya, soalnya hal itu baru di bahas di forom rapat Juru parkir kawasan Alun-Alun Malang gitu mbak”*

d. Hasil wawancara bersama Bapak Romo Bandet selaku Petugas Parkir di area Parkir *Mall Olympic Garden*

P : Apakah area parkir *Mall Olympic Garden* ini merupakan area di bawah Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang ?

N : *iya benar mbak*

P : Bagaimana sistem parkir di area Alun-Alun Malang ini ?

N : *kami beroperasi parkir setiap hari mulai dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam kecuali hari minggu kami mulai jam 12 siang, hingga jam 10 malam, dikarenakan setiap hari minggu pagi ada diakannya pasar minggu oleh masyarkat setempat.*

P : Apa tugas dari petugas parkir area Parkir Alun-Alun Malang ini ?

N : *dan untuk tugas yah, kemudian setiap pengguna parkir sebelum memarkirkan kendaraannya, mereka mendapatkan karcis yang sudah dituliskan nomor plat kendaraan mereka dari petugas parkir dan memarkirkan sendiri kendaraan mereka dan kami memberikan karcis,*

*kami juga merapikan kendaraan yang berantakan dan mejaga kendaraan yang ada di lahan ini*

**P :** *Apakah pertanggungjawab yang diberikan Petugas Parkir di Mall Olympic Garden apabila terjadi kehilangan kendaraan atau Helm ?*

**N :** *kami biasanya berusaha menyelesaikan masalah seperti ini, dengan kekeluargaan dulu karna kami tidak mau langsung ke ranah hukum, karna kalau udah ranah hukum jadi panjang uruannya dek. Jadi kita sebagai petugas parkir hanya bisa bertanggungjawab 50% atau setengah harga dari kendaran itu saja, contohnya saja motor supra gitu ya di pasaran kan harganya lima juta, maka kami hanya bisa mengganti dua juta lima ratus, uang tersebut pun kami ambil dari kas parkir, tapii kalau helm yang hilang kami tidak bertanggung jawab karena apa , ya karna kami sudah menyediakan tempat penitipan helm, harusnya kalau tidak mau hilang, helmnya di titipkan dong di tempat penitipan. Kalau kita tidak ada tempat penitipan helm, mereka bisa lah menuntut kami untuk ganti rugi atas hilangnya helm mereka*

**P :** *pada tempat parkir Mall Olympic Garden Malang ini sudah berapa kali terjadi kehilangan, dan apabila pemilik kendaraan yang kehilangan tersebut melapor polisi apakah tindakan pihak petugas Parkir ?*

**N :** *Disini udah dua kali terjadi kejadian hilang sepeda motor gitu dek kalau helm mah sering dek, ya kata tadi itu dek. Kami selesaikan secara kekeluargaan. Maka tidak sampai lapor kepolisian.*